



**SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN BANYUWANGI**
JALAN AHMAD YANI NO. 97 TELEPON 0333 – 412100
BANYUWANGI

SURAT EDARAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 210/SE/STPC/2020
TENTANG
PENGENDALIAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19
PADA MASA LIBUR TAHUN BARU 2021

- Berdasarkan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
 4. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor MAK/4/VII/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatahan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Banyuwangi;
 7. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/237/KEP/429.011/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Tingkat Kabupaten, Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 selama masa libur menyambut Tahun Baru 2021, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyerukan kepada setiap orang yang berada dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi mulai hari Kamis, 31 Desember 2020 sampai dengan hari Minggu, 3 Januari 2021 agar meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan hal sebagai berikut :

1. Seluruh destinasi wisata TUTUP mulai hari Kamis, 31 Desember 2020 s/d Minggu, 3 Januari 2021;
2. Seluruh Cafe, restoran, rumah makan, warung, lesehan, pasar wisata kuliner dan tempat-tempat kuliner lainnya beroperasi pukul 07.00 - 20.00 WIB mulai Kamis, 31 Desember 2020 s/d Minggu, 3 Januari 2021;
3. Karaoke dan tempat hiburan TUTUP mulai Kamis, 31 Desember 2020 s/d Minggu, 3 Januari 2021;
4. Taman Blambangan, Sri Tanjung, Kuliner Pinter, kegiatan di RTH pada semua Kecamatan TUTUP mulai Kamis, 31 Desember 2020 s/d Minggu, 3 Januari 2021;
5. Meniadakan kegiatan yang bersifat keramaian dan perayaan pada saat Malam Tahun Baru;
6. Seluruh Pusat Perbelanjaan / Mall TUTUP mulai Kamis, 31 Desember 2020 s/d Minggu, 3 Januari 2021;
7. Toko-Toko (modern / tradisional) untuk jam operasionalnya mulai pukul 10.00-18.00 WIB;

8. Seluruh Hotel, Pondok Wisata, Homestay, Resort, Guest house, dan jenis penginapan lainnya mewajibkan pengunjung melampirkan hasil pemeriksaan Rapid Antigen;
9. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas diberikan Sanksi Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 29 Desember 2020

Bupati Banyuwangi
selaku
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyuwangi



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi
selaku
Wakil Ketua
Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyuwangi

ARMAN ASMARA SYARIFUDDIN, S.H., S.I.K., M.H.
Komisaris Besar Polisi NRP. 75120910

Komandan Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi
selaku
Wakil Ketua
Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyuwangi

YULI EKO PURWANTO, S.IP.
Letnan Kolonel Inf NRP. 11010042300779